

**KONTEKSTUALISASI MAHAR DALAM QS. AN-NISA' AYAT 4 PENDEKATAN
TAFSIR MAQASHID PERSPEKTIF IBNU ASYUR**

Noeris Syihaba Diena

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

natunhasa35@gmail.com

Fathoni Zein

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

fathonizain2014@gmail.com

Abstract

This study explores the concept of mahr in the Qur'an, particularly QS. An-Nisa' verse 4, through the maqashidi interpretation approach from Ibn 'Ashūr's perspective. In Islam, mahr is not merely a material gift but symbolizes respect, responsibility, and the sincerity of the husband towards his wife. This research employs a qualitative method with library research as its main approach. The primary source is Ibn 'Ashūr's Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, supported by classical and contemporary exegetical works. The findings reveal that Ibn 'Ashūr emphasizes the importance of sincerity in mahr, as reflected in the term *nihlah*. Within the maqashidi framework, mahr serves as a means to safeguard women's dignity, ensure justice in marital relations, and promote social welfare. This article highlights the contemporary relevance of Ibn 'Ashūr's interpretation of mahr, especially in a context where it is often reduced to a social status symbol or financial burden.

Keywords : Mahr, QS. An-Nisa' verse 4, Maqashid al-Syariah, Ibn Ashur, Maqashidi interpretation.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep mahar dalam Al-Qur'an berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 4 melalui pendekatan tafsir maqashidi perspektif Ibnu 'Āsyūr. Dalam pandangan Islam, mahar bukan sekadar bentuk pemberian material, melainkan simbol penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan suami terhadap istrinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber primer penelitian ini adalah Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu 'Āsyūr, sedangkan sumber sekundernya berupa literatur tafsir klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu 'Āsyūr menekankan pentingnya unsur keikhlasan dalam pemberian mahar sebagaimana tersirat dalam lafadz *nihlah*. Dengan pendekatan maqashidi, mahar dipahami sebagai sarana menjaga martabat perempuan, memperkuat keadilan dalam relasi pernikahan, serta mendorong kemaslahatan sosial. Artikel ini menegaskan relevansi pandangan Ibnu 'Āsyūr terhadap mahar dalam konteks masyarakat modern, di mana pemaknaan mahar seringkali tereduksi menjadi sekadar simbol status sosial dan beban finansial.

Kata Kunci : *Mahar, QS. An-Nisa' ayat 4, Maqashid al-Syariah, Ibnu Asyur, Tafsir maqashid.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi penting dalam Islam yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Salah satu rukun penting dalam pernikahan adalah kewajiban pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 4. Mahar dipandang sebagai bentuk penghormatan, komitmen, dan tanggung jawab suami terhadap istri, bukan sekadar pemberian material semata.

Dalam konteks sosial kontemporer, fenomena mahar seringkali mengalami pergeseran makna. Pada satu sisi, mahar dapat dijadikan sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan. Namun di sisi lain, praktik pemberian mahar dengan nominal tinggi dapat menjadi beban finansial yang memberatkan calon mempelai laki-laki dan bahkan menghambat pernikahan. Hal ini menimbulkan problem sosial yang perlu dikaji secara lebih mendalam.

QS. An-Nisa' ayat 4 secara eksplisit menyatakan: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (nihlah)." Istilah nihlah dalam ayat tersebut menekankan aspek keikhlasan dan kerelaan, bukan transaksi material. Ibnu 'Āsyūr dalam tafsirnya menekankan bahwa pemberian mahar adalah simbol penghormatan terhadap martabat perempuan, bukan instrumen komersialisasi dalam pernikahan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber primer penelitian adalah Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Ibnu 'Āsyūr, sedangkan sumber sekunder meliputi karya tafsir klasik, kontemporer, dan literatur akademik terkait mahar. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui penelusuran teks, interpretasi konsep, serta relevansi dengan konteks sosial modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Mahar dalam QS. An-Nisā' Ayat 4 Perspektif Ibnu 'Āsyūr

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian

dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

QS. An-Nisā’ ayat 4 merupakan salah satu ayat yang secara eksplisit menyinggung kewajiban pemberian mahar dalam akad pernikahan. Ibnu ‘Āsyūr dalam Tahrīr wa al-Tanwīr memberikan penafsiran yang khas, dengan mengaitkan teks ayat tidak hanya pada aspek kebahasaan dan hukum, tetapi juga pada dimensi maqāṣid al-syarī‘ah.¹ Melalui pendekatan ini, mahar dipahami bukan semata sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai instrumen syariat untuk mewujudkan kemaslahatan pernikahan, pemuliaan perempuan, dan keseimbangan sosial.

1. Analisis Lafadz dalam QS. An-Nisā’ Ayat 4

Ibnu ‘Āsyūr menyoroti tiga kata kunci dalam ayat tersebut, yaitu ātū, ṣaduqāt, dan niḥlah.

Lafadz ātū (آتوا) merupakan bentuk fi‘il amr (kata kerja perintah) yang bermakna memberi. Perintah ini ditujukan langsung kepada para suami agar memberikan mahar kepada istri mereka. Menurut Ibnu ‘Āsyūr, bentuk amr menegaskan kewajiban, bukan anjuran.² Hal ini mengisyaratkan bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus dipenuhi dengan kerelaan.

Lafadz ṣaduqāt (صَدَقَات) adalah bentuk jamak dari ṣaduqah yang berakar dari kata ṣidq (kejujuran).³ Ibnu ‘Āsyūr menolak pandangan jahiliyah yang memaknai mahar sebagai kompensasi atau harga beli perempuan.

Lafadz niḥlah (نِحْلَةً) dimaknai sebagai pemberian yang tulus, tanpa paksaan atau tekanan.⁴ Ibnu ‘Āsyūr menekankan bahwa mahar harus dilandasi keikhlasan dan keridhaan.

2. Eksistensi Mahar dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah

Ibnu ‘Āsyūr mengaitkan kewajiban mahar dengan lima prinsip utama maqāṣid al-syarī‘ah:

- Ḥifz al-Dīn (menjaga agama).⁵ Menjadikan pernikahan yang sah sebagai bentuk ibadah
- Ḥifz al-Nafs (menjaga jiwa). Melindungi jiwa dan kehormatan istri dalam pernikahan

¹ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, al-Tahrīr wa al-Tanwīr, Juz 5 (Tunis: Dār Suḥnūn, 1984), hlm. 17.

² Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, al-Tahrīr wa al-Tanwīr, Juz 5 (Tunis: Dār Suḥnūn, 1984), hlm. 19.

³ Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 207.

⁴ Ibn ‘Āshūr, al-Tahrīr wa al-Tanwīr, hlm. 22.

⁵ Jasser Auda, Maqasid al-Shariah: A Beginner’s Guide (London: IIIT, 2008), hlm. 15–16.

- Ḥifz al-‘Aql (menjaga akal).⁶ Menumbuhkan kesadaran rasional dalam membangun rumah tangga
- Ḥifz al-Nasl (menjaga keturunan). Menjaga keabsahan keturunan dan stabilitas keluarga
- Ḥifz al-Māl (menjaga harta).⁷ Menjaga hak milik istri dan keadilan finansial.

3. Konteks Budaya dalam Pemaknaan Mahar

Ibnu ‘Āsyūr menegaskan bahwa bentuk dan jumlah mahar dapat disesuaikan dengan tradisi masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.⁸ Beliau menolak praktik budaya yang menjadikan mahar sebagai harga jual beli perempuan atau ajang pamer kekayaan.

KESIMPULAN

Ibnu ‘Āsyūr dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* menafsirkan QS. An-Nisā’ ayat 4 dengan pendekatan tekstual dan maqāṣid al-syarī‘ah. Mahar tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga memiliki nilai moral, sosial, dan spiritual. Lafadz *āatū*, *ṣaduqāt*, dan *niḥlah* menegaskan bahwa mahar adalah simbol kejujuran, penghormatan, serta tanggung jawab suami terhadap istri.

Dalam perspektif maqāṣid, mahar mencakup perlindungan agama, martabat perempuan, rasionalitas, kelangsungan keturunan, serta hak kepemilikan. Ibnu ‘Āsyūr menekankan fleksibilitas hukum mahar yang dapat disesuaikan dengan budaya lokal selama tetap berlandaskan prinsip syariat. Dengan demikian, mahar bukanlah bentuk transaksi, melainkan simbol tanggung jawab dan pemuliaan terhadap perempuan, sehingga hukum ini tetap relevan dalam berbagai konteks sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibn ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Juz 5. Tunis: Dār Suḥnūn, 1984.
- . *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Yordania: Dār al-Nafā’is, 2001.
- al-Qaraḍāwī, Yusuf. *Fiqh al-Maqāṣid*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2007.
- al-Zuḥaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

⁶ Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Yordania: Dār al-Nafā’is, 2001), hlm. 174.

⁷ Wahbah al-Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1041.

⁸ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Maqāṣid* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2007), hlm. 98.

———. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.